

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

# Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Baru dan Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP)

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI DK JAKARTA Kantor  
Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

No. SK :

## Persyaratan

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWILKEMHUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

1. Notifikasi Online (izintinggal) (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat)
2. Surat permohonan (ditandatangani oleh sponsor dengan jabatan minimal level Manager; bermaterai jika sponsor merupakan perorangan)
3. Surat Jaminan bermaterai
4. Surat kuasa (jika dikuasakan)
5. Fotokopi KTP dan ID Card (penerima + pemberi kuasa)
6. Telex Visa
7. Paspor Asli
8. Fotokopi paspor, visa, dan cap kedatangan
9. Formulir 24 dan 25 (tersedia di Kantor Imigrasi)
10. Ditambah dengan persyaratan khusus bagi :
  11. 1. Tenaga Kerja Asing (TKA): Fotokopi bukti bayar PNBP, Notifikasi IMTA, DPKK, dan RPTKA
  12. 2. Pengikut (keluarga TKA): Fotokopi Family Register (Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran), Notifikasi IMTA dari TKA, dan cap kedatangan dari TKA
  13. 3. Investor: Fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha yang diterbitkan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Akta Pendirian Perusahaan, Surat Rekomendasi dari BKPM
  14. 4. Peneliti: Surat izin penelitian dari instansi terkait
  15. 5. Pelajar: Surat izin belajar dari instansi terkait
  16. 6. Penyatuan keluarga WNI: Fotokopi Kartu Keluarga penjamin, Akta Nikah dan/atau Akta Kelahiran
  17. 7. Lansia: Fotokopi asuransi dan buku tabungan; Surat Pernyataan untuk Menyewa Akomodasi Tempat Tinggal, Menyewa Pramuwisma, dan Pernyataan Tidak Bekerja; Fotokopi SIUP dan Dokumen Perizinan dari Biro Perjalanan yang merupakan sponsor
  18. 8. Eks. WNI (Repatriasi): Fotokopi dokumen pendukung bahwa yang bersangkutan pernah menjadi warga negara Indonesia
  19. 9. Anak lahir di Indonesia dari orang tua WNA pemegang ITAS/ITAP: Fotokopi Akta Kelahiran, Fotokopi Akta Nikah orang tua, Fotokopi izin tinggal orang tua, Fotokopi tanda pelaporan kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi (khusus kategori ini tidak diperlukan telex visa)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI DKI JAKARTA

Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

1. Pemohon melakukan permohonan;
2. Pembayaran PNPB;
3. Penjadwalan perekaman data biometrik (foto dan sidik jari);
4. Perekaman data biometrik;
5. Proses persetujuan oleh pejabat yang berwenang;
6. Pengambilan dapat dilakukan pada jam pengambilan

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 hari kerja setelah pembayaran PNPB

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp 1.000.000 untuk ITAS paling lama 6 (enam) bulan

Rp 1.500.000 untuk ITAS paling lama 1 (satu) tahun

Rp 2.000.000 untuk ITAS paling lama 2 (dua) tahun

Dan

Rp 600.000 untuk MERP masa berlaku 6 (enam) bulan

Rp 1.000.000 untuk MERP masa berlaku 1 (satu) tahun

Rp 1.750.000 untuk MERP masa berlaku 2 (dua) tahun

### Produk Pelayanan

1. Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Baru dan Multiple Exit Re-Entry Permit (MERP)

### Pengaduan Layanan

## Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat

Jalan Merpati Blok B12 Nomor 03, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610 10610  
0216541213



[jakartapusat.imigrasi.go.id](http://jakartapusat.imigrasi.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI DKI JAKARTA / Kantor

Hubungi Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat melalui telepon 021-6541213 atau follow Instagram @kanimjakpus\_ untuk mendapatkan informasi terbaru seputar layanan keimigrasian.